

**INDENPENDESI PERADILAN DAN JAMINAN KEAMANAN HAKIM DALAM  
PERSIDANGAN MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009  
TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN**

Virginia Vabiola Veronika Gosal

J. Ronald Mawuntu

Harly Stanly Muaja

**Abstrak**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan independensi peradilan dan jaminan keamanan bagi hakim dalam persidangan dan bagaimana penerapan independensi peradilan dan perlindungan hakim dalam persidangan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Independensi peradilan dapat dimaknai sebagai segenap keadaan atau kondisi yang menopang sikap bathin pengadil (hakim) yang merdeka dan leluasa dalam mengeksplorasi serta kemudian menjejawantahkan nuraninya tentang keadilan dalam sebuah proses mengadili (peradilan) sebagaimana jiwa Pasal 24 Undang Undang Dasar 1945 dan dipertegas oleh Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 2. Penerapan independensi dan perlindungan hakim berupa tekanan politik dan digitalisasi dimana bentuk interfensi politik dari kekuasaan negara dan pemerintahan, dalam bentuk intimidasi dari kekuatan-kekuatan pemaksa lainnya, dan ancaman-ancaman yang dapat mempengaruhi beban psikologis dan psikisnya baik sewaktu sedang mengadili maupun setelah dijatuhkannya putusan. Penilaian publik sering dibangun atas potongan informasi, asumsi dan emosi sesaat, sehingga hakim ditempatkan sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas kepuasan atau kekecewaan publik yang mengakibatkan stigma masyarakat yang negatif terhadap putusan hakim mengakibatkan ancaman ataupun kekerasan terhadap hakim oleh pihak yang dirugikan.

Kata kunci: Indenpendesi Peradilan, Jaminan Keamanan Hakim, Persidangan, Kekuasaan Kehakiman

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Kekuasaan kehakiman merupakan pilar utama dalam sistem hukum yang adil. Salah satu prinsip utama yang harus dijaga adalah independensi peradilan, di mana hakim harus bebas dari segala bentuk intervensi dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, keamanan hakim selama persidangan juga sangat penting agar hakim dapat menegakkan hukum tanpa rasa takut atau tekanan. Dalam konteks Indonesia, tantangan terhadap independensi dan keamanan hakim masih menjadi perhatian serius. Walaupun sesungguhnya Pasal 1 ayat

(3) Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. UUD tahun 1945 merupakan sumber dari hukum positif yang berlaku di indonesia. Dengan munculnya konsep *rechstaat* dari *Freidrich Julius Stahl*, yang diilhami oleh Immanuel Kant. Menurut *Stahl* unsur-unsur negara hukum (*rechstaat*)<sup>1</sup> adalah : 1. Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia; dan 2) Pemisahan atau Pembagian Kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu.

Salah satu materi muatan atau bidang yang diatur dalam bidang UUD tahun 1945 adalah mengenai kekuasaan kehakiman.

<sup>1</sup> Ridwan Hr, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm 3.

Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting dari negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.<sup>2</sup> Pembagian kekuasaan negara kedalam lembaga-lembaga negara juga sejalan dengan logika demokrasi yang menghendaki diferensiasi peran antar lembaga negara dan situasi saling mengawasi antar lembaga negara guna menghindari pemusatan dan penyalahgunaan kekuasaan, pengaturan dan pembatasan kekuasaan itu juga menjadi ciri konstitusionalisme dan juga merupakan tugas dari konstitusi sehingga kemungkinan kesewenangwenangan kekuasaan dapat dikendalikan.<sup>3</sup>

Perlindungan atau jaminan keamanan pada proses peradilan sering dikaitkan dengan perlindungan terhadap tersangka/terdakwa, juga terhadap saksi dan korban, namun terhadap penegak hukum justru tidak pernah disinggung. Tidak jarang seorang Hakim mendapat ancaman maupun kekerasan saat menjalankan tugasnya, namun sedikit sekali pengaturan terkait perlindungannya, atau bahkan hanya diatur oleh hukum secara umum sehingga pada kenyataannya hal tersebut tidak terimplementasikan dengan baik.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diatur secara eksplisit dalam sebuah bab khusus yakni Bab VIII tentang Jaminan Keamanan dan Kesejahteraan Hakim yakni dalam Pasal 48 ayat (1) menjelaskan bahwa “Negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan Hakim dan Hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman” dan Pasal 48 ayat (2) menjelaskan jaminan keamanan tersebut selanjutnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut bermaksud

memberikan jaminan terhadap keamanan dan kesejahteraan Hakim dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk memunculkan kepastian hukum bagi perlindungan Hakim, namun kenyataannya ketentuan tersebut hanya mengamanahkan pembentukan peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaannya. Sangat disayangkan hingga saat ini tata cara perlindungan khusus belum diatur dalam peraturan pemerintah sebagaimana perlindungan terhadap Hakim dalam mengadili perkara.

Sejalan dengan hal tersebut pada tahun 2012 telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung. Pada Pasal 2 diatur mengenai Hak keuangan dan fasilitas bagi Hakim dan pada huruf f disebutkan adanya jaminan keamanan. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “Hakim diberikan jaminan keamanan dalam pelaksanaan tugas” selanjutnya dalam ayat (2) menjelaskan bentuk jaminan keamanannya ialah berupa pengawalan dan perlindungan terhadap keluarga. Selanjutnya dalam ayat (3) dan (4) mengatur jaminan keamanan dilaksanakan dari Kepolisian Negara RI yang mana ketentuan lebih lanjut akan diatur oleh Keputusan Mahkamah Agung RI.

Ketentuan tersebut merupakan landasan bagi Hakim untuk memperoleh jaminan keamanan. Telah diatur secara jelas, namun tidak teraktualisasikan. Terkait pengawalan dalam hal persidangan sudah diterapkan, namun dalam hal perlindungan terhadap keluarga belum ditemukan. Terlebih ketentuan ini mengamanahkan lagi aturan yang lebih teknis yakni berupa Keputusan Mahkamah Agung, yang hingga saat ini belum ada SK KMA yang mengatur secara terperinci terkait jaminan keamanan bagi Hakim dan keluarga. Selanjutnya, pada tahun 2020 Mahkamah Agung RI mulai menunjukkan perhatiannya

---

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, PT Bhuna ilmu populer, 2007, hlm 512,

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm 138

pada perlindungan bagi Hakim dalam proses persidangan. Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 (Perma Nomor 5 Tahun 2020) tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan sedikit membuat lega para Hakim dalam menjalankan persidangan. Setidaknya ada peraturan pelaksana yang menjadi pedoman untuk menjamin keamanan Hakim, meski hanya terbatas pada saat persidangan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 mengatur setidaknya beberapa protokol penting dalam menjamin keamanan persidangan, antara lain dalam Pasal 4 ayat (16) yang berisi larangan menghina Hakim/Majelis Hakim, Aparatur Pengadilan, para pihak, saksi, dan atau ahli, lalu larangan melakukan perbuatan yang dapat mencederai dan/atau membahayakan keselamatan Hakim/Majelis Hakim, Aparatur Pengadilan, penuntut umum/oditur militer, penasihat hukum/kuasa hukum, Satuan Pengamanan Pengadilan, pihak berpekar, saksi, ahli, dan atau pendamping diatur dalam Pasal 4 ayat (17). Pada bab protokol keamanan, dalam Pasal 11 diatur “Hakim/Majelis Hakim dan Aparatur Pengadilan yang menangani perkara tertentu seperti terorisme dan perkara lain, serta pelaksanaan eksekusi yang berpotensi menimbulkan ancaman yang membahayakan keselamatan Hakim/Majelis Hakim dan Aparatur Pengadilan, wajib mendapatkan perlindungan, pengamanan dan/atau pengawasan di dalam maupun di luar pengadilan dari kepolisian atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang dilakukan secara terus menerus atau dalam jangka waktu tertentu”.

Selanjutnya ketentuan mengenai langkah antisipasi untuk penyelamatan dari keadaan darurat diatur dalam Pasal 12, terkait standar protokol dan keamanan pengadilan diatur dalam Pasal 14. Selain itu dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut dimungkinkan dilakukannya tuntutan pidana

apabila perbuatan yang membahayakan keselamatan Hakim/Majelis Hakim dan/atau Aparatur Pengadilan termasuk ke dalam tindak pidana, hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat (8). Kemudian di dalam Pasal 7 dipertegas mengenai pelanggaran yang dilakukan dalam Pasal 4 ayat (2) sampai dengan ayat (17) dan Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (9) dapat dikualifikasikan sebagai penghinaan terhadap pengadilan.

## B. Rumusan Masalah.

Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan independensi peradilan dan jaminan keamanan bagi hakim dalam persidangan.
2. Bagaimana penerapan independensi peradilan dan perlindungan hakim dalam persidangan.

## C. Metode Penelitian

Penelitian senantiasa bermula dari rasa ingin tahu (*niewgierigheid*) untuk menemukan jawaban terhadap suatu permasalahan aktual yang dihadapi.<sup>4</sup> Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah metode penelitian hukum normatif, bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas,<sup>5</sup> yaitu metode yang dilakukan dengan mengkaji dan menelaah berbagai dokumen berupa buku, atau tulisan yang berkorelasi dengan Independensi Peradilan Dan Jaminan Keamanan Hakim Dalam Persidangan Menurut Undang Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

## PEMBAHASAN

<sup>4</sup> Efendi Jonaedi dan Ibrahim Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Kencana, 2020, Hlm.123

<sup>5</sup> *Ibid*, Hlm.124



#### A. Pengaturan Independensi Peradilan dan Jaminan Keamanan Bagi Hakim Dalam Persidangan.

Kekuasaan kehakiman merupakan pilar utama dalam sistem hukum yang adil. Salah satu prinsip utama yang harus dijaga adalah independensi peradilan, di mana hakim harus bebas dari segala bentuk intervensi dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, keamanan hakim selama persidangan juga sangat penting agar hakim dapat menegakkan hukum tanpa rasa takut atau tekanan.<sup>6</sup> Dalam konteks Indonesia, tantangan terhadap independensi dan keamanan hakim masih menjadi perhatian serius. Secara kontekstual, independensi peradilan dapat dimaknai sebagai segenap keadaan atau kondisi yang menopang sikap bathin pengadil (hakim) yang merdeka dan leluasa dalam mengeksplorasi serta kemudian mengejawantahkan nuraninya tentang keadilan dalam sebuah proses mengadili (peradilan).

Problematika tentang keterbelengguan independensi inilah yang selama ini menjadi pemicu kegaduhan dalam sistem penegakan hukum kita, yang pada akhirnya kerap menciderai dan bahkan mengoyak rasa keadilan masyarakat sebagaimana termaktub dalam Undang Undang Dasar 1945 dalam Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.*" Dalam prakteknya lingkup permasalahan independensi peradilan ini hampir selalu berputar dalam dikotomi miskin atau kayanya si *justitia belen* (pencari keadilan) dan/atau rakyat (jelata) atau penguasa (berkedudukan)-nya si *justitia belen* (pencari keadilan), serta beberapa variabel lainnya semisal nepotisme kekeluargaan dan nepotisme kelembagaan/institusional.

Pola pemetaan sedemikian, maka sejatinya terdapat 3 (tiga) faktor yang menentukan eksistensialitas independensi peradilan di maksud, yaitu pertama, integritas

(mentalitas dan kapabilitas) pengadil (hakim); kemudian kedua, aspek infrastruktur penyokong komponen pengadil di maksud; dan ketiga, jaminan ketersediaan sistem (kekuasaan yudikatif) yang steril dari segala bentuk intervensi kekuasaan negara lainnya (kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif).

Dalam basis pemahaman atas adanya 3 (tiga) faktor penentu independensi peradilan tersebut, maka skenario perbaikan kesejahteraan hakim, yang sampai dengan saat ini telah sampai pada tahapan pengundangan PP No. 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung sebagai landasan normatif atasnya, meskipun benar kehadirannya secara parsial tidak serta merta akan secara absolut dan spontan merubah wajah peradilan dalam sekejap, namun keberlakuan "rasionalisasi penghasilan/kesejahteraan hakim" tersebut secara inheren akan terabsorpsi dan selanjutnya teraktualisasikan secara utuh sebagai fundamen utama sekaligus katalisator dalam percepatan perbaikan ketiga aspek (faktor) penentu independensi peradilan tersebut.

##### 1. Integritas Hakim

Integritas hakim sebagai faktor yang pertama dalam menentukan independency peradilan berarti berbicara tentang ranah "mentalitas" dan "kapabilitas" (kecakapan dan kompetensi keilmuan) hakim sebagai subjek pengadil, ranah yang dalam beberapa sintesis selama ini kerap dijustifikasi sebagai biang kebobrokan dunia peradilan di negeri ini. Rentetan penangkapan oknum-oknum hakim penerima suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, berbagai hasil survey yang menegaskan tentang masih rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, hingga berbagai penelitian yang mengasumsikan keengganan para lulusan terbaik fakultas hukum untuk berprofesi sebagai hakim, seolah menjadi penegas atas sintesis sedemikian. Selain bersubstansikan unsur "kapabilitas" sebagai sebuah unsur intrinsik yang "masih" terukur dan dapat

<sup>6</sup> Hung, T. Q. (2021). Significance of Judicial Independence in the Law Governed by the Rule of Law

in Vietnam. *International Journal of Criminal Justice Sciences*, 16(2), 131–148.

diprediksikan dalam konteks rekrutmen sejak awal, harus dipahami bahwasanya “faktor integritas hakim” juga mengandung unsur “mentalitas” sebagai sebuah unsur intrinsik yang bersifat lebih abstrak dan sulit terukur dalam indikator-indikator objektif, di mana ia lebih bersifat personal, dan sepenuhnya digantungkan pada sikap bathin (niat dan kehendak pribadi) si hakim itu sendiri, sehingga kesimpulan tentang baik atau buruknya mentalitas di maksud baru akan dapat secara utuh dirasakan setelah si hakim menjalankan tugasnya (mengadili).

Perspektif pemenuhan faktor integritas hakim, maka pengundangan PP No. 94 Tahun 2012 sebagai bentuk nyata respon positif pemerintah atas meningkatnya eskalasi desakan para hakim di seantero negeri terkait tuntutan perbaikan kesejahteraan Hakim, sejatinya akan menjadi potongan puzzle terakhir yang menggenapi agenda reformasi peradilan dalam desain besar strategi mewujudkan peradilan agung yang independen (bebas dan berkeadilan). Sebagaimana pendapat Mahkamah Konstitusi bahwa Independensi kekuasaan peradilan antara lain adanya kemampuan bagi hakim untuk tidak terpengaruh oleh tekanan opini publik dalam mengambil putusan, dan pada posisi lain, masyarakat maupun kekuasaan di luar kekuasaan kehakiman juga wajib untuk menegakkan independensi tersebut dengan tidak mencampuri proses peradilan termasuk dalam pengambilan putusan<sup>7</sup>

Dipertegas pada Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU. No. 48 Tahun 2009, sebagai berikut :

1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
2. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penegasan kemandirian kekuasaan kehakiman tersebut di atas, secara struktural dan vertikal berpuncak pada Mahkamah Agung. Hal itu diatur dalam pasal 2 UU No. 14 Tahun 1985 (Perubahannya dengan UU No. 5 Tahun 2004 Juncto UU. No. 3 Tahun 2009), bahwa: Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya.

## 2. Infrastruktur

Faktor kedua penentu independensi peradilan adalah ketersediaan infrastruktur pendukung bekerjanya hakim yang bebas dan bermartabat. Infrastruktur pendukung dalam hal ini adalah segenap komponen dalam struktur dan mekanisme pengadilan yang membantu dan mendukung hakim dalam melaksanakan tugas-tugas yudisialnya.

Infrastruktur peradilan adalah keseluruhan sarana dan prasarana fisik, sistem serta teknologi pendukung yang diperlukan untuk operasional badan peradilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung) di Indonesia yang meliputi gedung pengadilan termasuk konsep “Pengadilan Terpadu”, sistem informasi (*e’court/ e’litigation*), perangkat keras (komputer, server) / lunak (aplikasi), ruang sidang yang representatif, ruang kerja, ruang tahanan, SOP Sistem Operasional Prosedur yang jelas untuk pelayanan publik dan pelayanan perkara, serta sumber daya manusia (Hakim, Panitera, Jurusita, Staf Administrasi, yang kompeten dan terlatih) untuk memastikan pelayanan hukum yang efisien, transparan dan mudah diakses oleh masyarakat.<sup>8</sup>

Keterbatasan sumber daya menjadi tantangan fundamental yang mempengaruhi efektivitas implementasi infrastruktur dalam memenuhi independensi peradilan adalah aspek anggaran, menjadi kendala serius, terutama dalam konteks pengembangan

<sup>7</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014, hlm. 105.

<sup>8</sup> [www.google.com](http://www.google.com), 15 Desember 2025



infrastruktur dan teknologi peradilan modern. Keterbatasan ini semakin terasa di pengadilan-pengadilan di daerah terpencil yang masih menghadapi kesenjangan digital dan infrastruktur dasar. Sumber daya manusia juga menjadi isu krusial, dimana distribusi hakim dan aparatur peradilan masih belum merata, dengan konsentrasi SDM berkualitas di wilayah perkotaan. Program pengembangan kompetensi dan pelatihan berkelanjutan sering terkendala oleh keterbatasan anggaran, sementara beban kerja yang tinggi membuat banyak aparatur peradilan tidak memiliki kesempatan adequate untuk mengembangkan kompetensi mereka.<sup>9</sup>

### 3. Sistem kekuasaan yudikatif yang merdeka

Faktor ketiga ini pada hakekatnya secara substansial merupakan bagian integral dari faktor yang kedua, yakni sebagai sebuah “keadaan” yang merupakan bagian dari infrastruktur pendukung bekerjanya hakim yang bebas dan bermartabat, hanya saja dengan memperhatikan fenomena yang ada selama ini, di mana tidak dapat dipungkiri bahwasanya masih begitu kental terasa adanya pola-pola perilaku kekuasaan dan juga budaya atasnya yang seolah melegitimasi hegemoni dua pilar kekuasaan yang lain (eksekutif dan legislatif) di atas kekuasaan yudikatif, hal mana acap kali berimplikasi pada tergerogotinya independensi peradilan di maksud, maka dalam kerangka berpikir yang mengacu atasnya, sangat beralasan apabila hal tersebut diletakkan sebagai faktor ketiga yang menjadi penentu independensi peradilan di negeri ini.

Menjadi sangat tidak logis ketika unsur pimpinan lembaga peradilan di daerah masih dilibatkan atau melibatkan diri dalam forum kemuspidaan, apapun nama forum di maksud, padahal forum kemuspidaan itu sendiri sebenarnya telah kehilangan legitimasi normatifnya pasca pencabutan fungsi “Kepala Wilayah” dari Kepala Daerah (Bupati/Walikota) sebagai salah satu bentuk pengejawantahan paradigma pemisahan

kekuasaan buah proses demokratisasi di era reformasi ini. Terlebih apabila perspektif kajian atasnya dikembalikan kepada konsep dalam norma dasar konstitusi (UUD 1945) tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, gagasan dan nilai dalam norma dasar mana sebenarnya telah juga secara jelas dan rigid dijabarkan dalam norma peraturan perundang-undangan terkait di bawahnya, seperti UU Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009), UU Mahkamah Agung (UU No. 3 Tahun 2009), hingga kepada PP No. 36 Tahun 2011 Tentang Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim, di mana dalam Pasal 2 huruf k Peraturan Pemerintah tersebut, diatur bahwasanya “Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim yaitu (salah satunya) Anggota Musyawarah Pimpinan Daerah”, yang kesemuanya tegas mengerucut pada satu kesimpulan bahwasanya forum kemuspidaan adalah “barang haram” bagi unsur pejabat peradilan tanpa terkecuali.

Berpijak pada keinsyafan atas alasan-alasan pragmatis yang selama ini mengemuka terkait masih dilibatkan dirinya unsur pimpinan Pengadilan dalam forum kemuspidaan, yakni menyangkut aspek rendahnya tingkat kesejahteraan dan keterbatasan anggaran serta fasilitas yang seharusnya mendukung segenap tugas dan fungsi lembaga peradilan di daerah, maka skenario perbaikan kesejahteraan hakim yang realisasinya tinggal di ambang mata pasca pengundangan PP No. 94 Tahun 2012, di mana dengan Peraturan Pemerintah tersebut, penghasilan hakim dan unsur pimpinan Pengadilan melonjak naik secara signifikan, hal tersebut jelas harus dimaknai sebagai sebuah momentum besar sekaligus modal yang sangat berharga bagi proses reformasi kultural di lembaga peradilan, termasuk penghentian keikutsertaan unsur pimpinan Pengadilan dalam forum kemuspidaan sebagai langkah strategis dalam mewujudkan peradilan yang independen. Dalam konteks ini, komponen perbaikan kesejahteraan hakim tersebut

<sup>9</sup> Sidharta, B Arief. 2009. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang*

*Fundasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu. Mandar Maju*, hlm 178.

haruslah mampu menjadikan setiap individu hakim sebagai “hakim yang berjiwa hakim”, yakni hakim yang mampu secara cermat mengidentifikasi dan kemudian memfiltrasi dirinya terhadap segala apa pun bentuk forum atau kegiatan yang patut dipandang akan berpotensi mengganggu kebebasan dan objektivitasnya dalam mengemban profesi luhur sebagai hakim.<sup>10</sup>

Kajian tentang keberlakuan tiga faktor penentu independensi peradilan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwasanya skenario perbaikan kesejahteraan hakim tidak boleh hanya dimaknai sebagai upaya perbaikan penghasilan si hakim semata secara kuantitatif dan individual dalam korelasinya dengan esensi pencegahan (efek preventif) bagi si hakim bersangkutan dari segenap perbuatan menyimpang, melainkan harus dimaknai secara utuh dan integral sebagai momentum besar pembaharuan peradilan, yang eksistensialitasnya harus mampu menghadirkan efek percepatan (ke arah perbaikan) kepada segenap aspek dan komponen penunjang independensi peradilan, sehingga pada akhirnya cita peradilan agung yang berkeadilan dan bermartabat itu diharapkan tidak hanya berkutat dalam tataran jargon atau dogma belaka, melainkan akan mulai menjalar dan dirasakan dalam rasa dan nurani keadilan setiap masyarakat pencari keadilan.

Sebagaimana asas-asas penting dalam menyelenggarakan peradilan di Indonesia antara lainnya, sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Asas persamaan di hadapan hukum atau *Equality before the law*. Asas ini merupakan asas umum yang dianut oleh negara-negara berdasarkan hukum. Ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi logis dari ketentuan ini maka setiap warga negara Indonesia harus diperlakukan sama di hadapan hukum

(pengadilan) dan pemerintahan. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 27 jo Pasal 28D Ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945. Asas ini jugaterdapatdalam muatan sumpah/janji jabatan para fungsionaris hukum atau pengadilan.

2. Asas sidang terbuka untuk umum. Pada intinya, ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 rnenentukan bahwa sidang pengadilan adalah terbuka untuk umum dan mempunyai kekuatan hukum bila diucapkan dalam sidang terbuka umum.
3. Asas peradilan diselenggarakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, serta bebas, adil dan tidak memihak. Asas ini berarti bahwa di dalam menyelenggarakan peradilan, negara melalui aparaturpenegak hukum mengakui serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Sebagai wujud konkret dari pengakuan tersebut maka asas ini termasuk substansi pokok yang menjadi bagian dari muatan sumpah/janji jabatan para fungsionaris hukum atau pengadilan.
4. Asas kepentingan urnum. Asas ini pada intinya menegaskan bahwa pengadilan c.q. ketua pengadilan berwenang menetapkan perkara perkara yang menyangkut kepentingan umum untuk segera diperiksa terlebih dahulu.
5. Asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocent*. Melalui asas ini berarti setiap orang wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap. Asas ini terkait erat dengan asas *Nulla poena sine culpa* (tidak ada pidana tanpa kesalahan) yang berarti perbuatan seseorang harus dapat dipertanggungjawabkan. Asas ini dapat ditemukan pada Pasal 28 D Ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945 dan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>10</sup> Thompson, L. D., & Cooper, C. J. (2007). The state of the judiciary: A corporate perspective. *Georgetown Law Journal*, 95(4), 1107–1125.

<sup>11</sup> Didit Hariadi Estiko dan Suhartono (ED), Mahkamah Konstitusi: Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi, Jakarta, P31 Sekretariat Jenderal DPR RI, Agarino Abadi, 2003, hlm. 52



6. Asas legalitas atau kepastian hukum. Asas ini sebenarnya terkait erat dengan ajaran Legisme yang memandang peraturan tertulis (undangundang) sebagai satu-satunya sumber hukum. Adapun tujuan yang dikehendaki asas ini adalah tercapainya kepastian hukum yang dapat dimengerti oleh setiap orang dan menjamin kepentingan pribadi dari kemungkinan kesewenang-wenangan hakim, yakni melalui pembatasan yang diatur dalam undangundang. Asas ini dapat ditemukan pada Pasal 28 I Ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945. Di samping itu, asas ini juga termuat dalam sumpah/janji jabatan para fungsionaris hukum atau pengadilan.
7. Asas kebebasan hakim. Asas ini merupakan penjabaran dari salah satu prinsip negara hukum yang mengharuskan adanya kekuasaan kehakiman (peradilan) yang merdeka dan bebas dari tekanan atau pengaruh pihak mana pun jaminan atas kebebasan hakim ini mendapat pengaturan dalam hukum dasar negara, yaitu pada ketentuan Pasal 24 UUD 1945.
8. Asas Ne bis in idem yang berarti tidak ada pengadilan terhadap orang yang sama dan perkara yang sama apabila sudah ada putusan hakim terhadap hal itu. Rumusan mengenai asas ini dapat ditemukan misalnya pada Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

#### **Bentuk Perlindungan Hakim Dalam Persidangan.**

1. Jaminan Keamanan Hakim Dalam Persidangan.

Independensi kekuasaan kehakiman bukan hanya ditujukan terhadap struktur kelembagaan peradilan, melainkan juga terhadap hakim-hakim peradilan melaksanakan fungsinya dalam mengadili dan memutus suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Jimly Asshiddiqie, mengatakan bahwa kata merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, terkandung pengertian yang

bersifat fungsional dan sekaligus institusional.<sup>12</sup>

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Sejalan dengan tugas pokok tersebut, maka pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan oleh yustisiabel dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Hal ini berarti pengadilan wajib untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan oleh pencari keadilan. Pada Pasal 10 ayat (1) UU. No. 48 Tahun 2009, menegaskan bahwa: Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Implementasi dari tugas dan fungsi kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh hakim-hakim dari lingkungan peradilan, diharapkan dapat menegakkan hukum dan keadilan secara merdeka, independen, tanpa adanya intervensi, dari lingkungan kekuasaan lainnya dan pengaruh dari unsur lain diluar kepentingan hukum dan keadilan. Atas dasar itu, maka hakim dituntut agar senantiasa melakukan penggalian, mengikuti dinamika sosial, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Keharusan bagi hakim tersebut, dipertegas pada Pasal 5 UU. No. 48 Tahun 2009, bahwa:

- (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

<sup>12</sup> A. Ahsin Thohari, 2004, Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan, Jakarta, ELSAM, hlm. 1.



(3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim. Tuntutan bagi hakim tersebut, tidak lain adalah merupakan konsekuensi hukum dan profesionalitas hakim dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui badan-badan peradilan. Adanya independensi hakim dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman melalui badan badan peradilan negara dimaksudkan agar hakim benar-benar dapat mandiri, bebas dan merdeka dari segala sesuatu campur tangan yang dapat mempengaruhi fungsinya dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Dengan demikian, secara normatif (yuridis-formal), negara melalui konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bawahnya, telah memberi jaminan tentang independensi Hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya demi penegakan hukum dan keadilan.

2. Keamanan Fisik di Persidangan berupa;
- Pengawasan dari aparat keamanan (seperti polisi) selama sidang.
  - Pengaturan ruang sidang yang aman dan tertib.

Perlindungan Hukum berupa :

- Hakim tidak dapat dituntut pidana atau perdata atas putusan yang dijatuhkan sepanjang dilakukan sesuai hukum.

Keamanan Non-Fisik berupa:

- Perlindungan dari ancaman, intimidasi, atau tekanan dari pihak luar
- Dukungan psikologis bila terjadi tekanan atau ancaman.

Lembaga/Langkah Penjamin Keamanan Hakim berupa:

- Komisi Yudisial: mengawasi kode etik dan perilaku hakim serta melindungi hakim dari tekanan.
- Mahkamah Agung dan Badan Pengawas MA: menangani laporan dan pengaduan terkait keselamatan dan etika hakim.
- Polri/TNI: memberi pengamanan dalam kasus sidang-sidang berisiko tinggi.
- Undang-undang seperti UU Kekuasaan Kehakiman dan KUHP memberikan dasar hukum perlindungan bagi hakim.

## **B. Penerapan Independensi Peradilan dan Perlindungan Hakim Dalam Persidangan**

### **1. Tekanan politik dan digitalisasi**

Adanya bentuk intervensi politik dari kekuasaan negara dan pemerintahan, dalam bentuk intimidasi dari kekuatan-kekuatan pemaksa lainnya, dan ancaman-ancaman yang dapat mempengaruhi beban psikologis dan psikisnya baik sewaktu sedang mengadili maupun setelah dijatuhkannya putusan. Dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah era digitalisasi, tantangan terhadap independency peradilan dan hakim mengalami pergeseran dari intervensi politik dan elit tertentu, kini justru banyak muncul dari ruang publik yang disebabkan oleh perkembangan media sosial membuat setiap putusan pengadilan dapat dengan cepat disebarluaskan dan dikomentari secara masif.<sup>13</sup>

Penyebaran informasi tersebut tidak diiringi dengan pemahaman yang memadai terhadap proses peradilan maka muncul masalah bahwa putusan pengadilan kerap direduksi hanya pada amar, dilepskan dari pertimbangan hukum yang kompleks. Dalam situasi ini penilaian publik sering dibangun atas potongan informasi, asumsi dan emosi sesaat, sehingga hakim ditempatkan sebagai pihak

<sup>13</sup> Ibid

yang harus bertanggung jawab atas kepuasan atau kekecewaan publik. Disinilah masyarakat/publik belum paham bahwa hakim bukanlah representasi opini mayoritas melainkan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan fakta serta alat bukti yang sah. Hakim dalam memutus perkara ia terikat pada hukum acara, asas pembuktian dan penalaran hukum yang rasional.<sup>14</sup> Namun jarak profesional ini semakin sulit dijaga ketika ruang publik/ media sosial dipenuhi penghakiman. Tidak sedikit putusan hakim yang dilabel tidak adil tanpa pembacaan kritis terhadap pertimbangan hukumnya. Kritik semacam ini seringkali bersifat personal dan emosional, bukan argumentatif, sehingga menciptakan iklim yang tidak sehat bagi hakim dan peradilan.

2. Ancaman atau kekerasan dari pihak yang merasa dirugikan
3. Stigma masyarakat terhadap putusan hakim
4. Lemahnya sistem perlindungan pada beberapa kasus

Dapat dilihat dari salah satu kasus kasus terbakarnya rumah seorang Hakim di Medan.<sup>15</sup> Kebakaran rumah Khamozaro menjadi simbol dari ancaman yang lebih besar, bahwa independensi hakim di Indonesia sedang dalam bahaya. Belum genap satu minggu, publik dikejutkan oleh kabar kebakaran rumah seorang hakim di Medan. Bukan sembarang hakim, melainkan Khamozaro Waruwu, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, yang tengah memimpin sidang perkara korupsi proyek jalan senilai Rp231 miliar.

Peristiwa ini mencemaskan bukan hanya karena rumah seorang hakim terbakar, tetapi karena kuatnya dugaan bahwa ini adalah bentuk teror. Beberapa hari sebelum kejadian, Khamozaro mengaku menerima telepon misterius dengan nada mengancam. Ia tidak menyebutkan isi ancaman secara rinci, namun cukup untuk membuatnya waspada. Meski begitu, ia tetap menjalankan tugasnya. "Saya tidak akan mundur," ujarnya tegas kepada media, menunjukkan keberanian yang langka

di tengah tekanan yang nyata. Khamozaro bukan hakim biasa. Ia dikenal sebagai sosok yang tegas, independen, dan tidak mudah diintervensi. Ia tidak gentar menghadapi kekuasaan, selama itu demi keadilan. Namun justru keberanian inilah yang membuatnya menjadi sasaran. Kebakaran rumah Khamozaro menjadi simbol dari ancaman yang lebih besar, bahwa independensi hakim di Indonesia sedang dalam bahaya. Jika seorang hakim yang menjalankan tugasnya dengan jujur bisa diteror sedemikian rupa, maka siapa yang bisa menjamin keamanan hakim-hakim lain? Dan jika hakim tidak aman, bagaimana mungkin mereka bisa memutus perkara secara adil? Reaksi publik pun bermunculan. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan menyebut peristiwa ini sebagai ancaman terhadap keadilan. Presidium Koordinator Nasional (Kornas) menyebut pelaku sebagai teroris hukum.

Komisi Yudisial menyatakan keprihatinan dan berjanji akan mengawal penyelidikan. Namun hingga kini, belum ada kejelasan siapa pelaku dan apa motifnya. Sayangnya, kasus Khamozaro bukan yang pertama. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah hakim di Indonesia mengalami ancaman, intimidasi, bahkan kekerasan fisik. Polanya berulang, hakim yang menangani perkara strategis seperti korupsi, agraria, atau politik sering menjadi sasaran. Namun sistem perlindungan terhadap mereka masih lemah, bahkan nyaris tidak ada. Khamozaro sendiri tidak meminta perlindungan khusus. Ia hanya berharap proses hukum berjalan adil dan transparan. Namun, peristiwa ini membuka mata banyak pihak bahwa negara tidak bisa lagi mengandalkan keberanian individu. Diperlukan sistem perlindungan yang menyeluruh, terstruktur, dan berpihak pada keadilan. Kebakaran rumah Khamozaro bukan hanya tragedi pribadi. Ia adalah cermin dari rapuhnya perlindungan terhadap penegak hukum. Hal ini adalah alarm bahwa jika tidak

<sup>14</sup> Bambang Sutyoso & Sri Hastuti Puspitasari. (2005). *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, hlm. 18.

<sup>15</sup> [www.detik.com](http://www.detik.com) diakses 31 Desember 2025, pkl 11.09



segera dibenahi, maka keadilan di Indonesia akan terus berada di bawah bayang-bayang ketakutan.

Pola Ancaman terhadap Hakim di Indonesia dengan kasus yang menimpa Hakim Khamozaro Waruwu bukanlah peristiwa tunggal. Komisi Yudisial (KY) mencatat sejak 2020 hingga 2025, terdapat lebih dari 150 laporan terkait ancaman terhadap hakim. Namun, hanya sebagian kecil yang ditindaklanjuti secara hukum. Sisanya menguap tanpa kejelasan. Ini menunjukkan sistem perlindungan terhadap hakim masih lemah, bahkan cenderung abai. Salah satu pola yang paling sering muncul, adalah ancaman tidak langsung.

Hakim menerima telepon dari nomor tak dikenal, pesan singkat bernada intimidatif, atau bahkan kunjungan mencurigakan ke rumah mereka. Dalam banyak kasus, ancaman ini tidak dilaporkan, karena dianggap risiko profesi. Namun, ketika ancaman berubah menjadi aksi nyata seperti pembakaran rumah, seperti yang dialami Khamozaro, barulah publik tersentak. Selain itu, ada pula pencemaran nama baik di ruang digital. Hakim yang memutus perkara kontroversial sering menjadi sasaran kampanye negatif di media sosial. Mereka dituduh berpihak, menerima suap, atau memiliki hubungan dengan salah satu pihak. Tuduhan ini, seringkali tidak berdasar, namun cukup untuk merusak reputasi dan menimbulkan tekanan psikologis.

Contoh lain adalah intimidasi massa. Di beberapa daerah, hakim dihadang oleh kelompok tertentu saat menuju ruang sidang. Di Sulawesi Selatan, seorang hakim yang memutus perkara agraria diikuti hingga ke rumahnya. Di Jakarta, seorang hakim menerima surat kaleng berisi ancaman pembunuhan. Di Palembang, hakim yang menangani perkara mafia tanah mendapat ancaman langsung dari orang tak dikenal. Pola-pola ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap hakim di Indonesia bersifat sistemik. Mereka bukan sekadar insiden terpisah, melainkan bagian dari ekosistem yang belum sepenuhnya melindungi penegak hukum. Dalam kondisi seperti ini, keberanian individu seperti

Khamozaro memang patut diapresiasi. Namun, keberanian saja tidak cukup. Diperlukan sistem yang mampu menjamin keamanan dan martabat profesi hakim secara menyeluruh.

Lemahnya Sistem Perlindungan Hakim merupakan ancaman terhadap hakim bukanlah hal baru, namun sistem perlindungan yang ada belum mampu menjawab kompleksitas dan intensitas ancaman yang mereka hadapi. Kasus kebakaran rumah Hakim Khamozaro Waruwu menjadi bukti nyata bahwa perlindungan terhadap hakim di Indonesia masih bersifat reaktif, parsial, dan tidak terintegrasi. Secara regulatif, perlindungan terhadap hakim diatur secara umum dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Namun, kedua regulasi ini belum secara eksplisit mengatur mekanisme perlindungan fisik, psikologis, dan reputasi hakim di luar ruang sidang. Perlindungan yang dimaksud lebih bersifat normatif, seperti larangan intervensi dan jaminan independensi, tanpa protokol yang jelas. Perlindungan terhadap reputasi digital juga belum menjadi perhatian.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan.**

1. Kekuasaan kehakiman merupakan pilar utama dalam sistem hukum yang adil. Salah satu prinsip utama yang harus dijaga adalah independensi peradilan, di mana hakim harus bebas dari segala bentuk intervensi dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, keamanan hakim selama persidangan juga sangat penting agar hakim dapat menegakkan hukum tanpa rasa takut atau tekanan. Dalam konteks Indonesia, tantangan terhadap independensi dan keamanan hakim masih menjadi perhatian serius. Secara kontekstual, independensi peradilan dapat dimaknai sebagai segenap keadaan atau kondisi yang menopang sikap bathin pengadil (hakim) yang merdeka dan leluasa dalam mengeksplorasi serta kemudian mengejawantahkan nuraninya tentang keadilan dalam sebuah proses

mengadili (peradilan) sebagaimana jiwa Pasal 24 Undang Undang Dasar 1945 dan dipertegas oleh Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Tantangan dalam penerapan independensi dan perlindungan hakim berupa tekanan politik dan digitalisasi dimana bentuk interfensi politik dari kekuasaan negara dan pemerintahan, dalam bentuk intimidasi dari kekuatan-kekuatan pemaksa lainnya, dan ancaman-ancaman yang dapat mempengaruhi beban psikologis dan psikisnya baik sewaktu sedang mengadili maupun setelah dijatuhkannya putusan. Dan beberapa tahun terakhir, terutama setelah era digitalisasi, tantangan terhadap independency peradilan dan hakim mengalami pergeseran dari intervensi politik dan elit tertentu, kini justru banyak muncul dari ruang publik yang disebabkan oleh perkembangan media sosial membuat setiap putusan pengadilan dapat dengan cepat disebarluaskan dan dikomentari secara masif. Ketika penyebaran informasi tersebut tidak diiringi dengan pemahaman yang memadai terhadap proses peradilan maka putusan pengadilan kerap direduksi hanya pada amar, dilepskan dari pertimbangan hukum yang kompleks. Dalam situasi ini penilaian publik sering dibangun atas potongan informasi, asumsi dan emosi sesaat, sehingga hakim ditempatkan sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas kepuasan atau kekecewaan publik yang mengakibatkan stigma masyarakat yang negatif terhadap putusan hakim mengakibatkan ancaman ataupun kekerasan terhadap hakim oleh pihak yang dirugikan.

#### B. Saran.

1. Perlu adanya pengawalan yang representatif dari pihak keamanan ataupun kepolisian/ Tentara Nasional Indonesia terhadap hakim dalam pemeriksaan/ persidangan.
2. Perlu disosialisasikan/ diberi pemahaman kepada masyarakat akan putusan hakim dijatuhkan berdasarkan fakta hukum yang didasarkan pada hukum acara dengan asas

asas hukum yang berlaku dan atas keyakinan hakim demi keadilan dan bukan untuk kepuasan masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku :

- Ali Marwan Hsb, Konsep Judicial Review dan Pelembagaan di Berbagai Negara, Jakarta: Stara Press. Tahun 2017.
- Andi Hamzah, 2010. "Hukum Acara Pidana Indonesia.", edisi revisi, CV. Sapta Artha Jaya Jakarta, hlm 67
- Bambang Sutiyo & Sri Hastuti Puspitasari. (2005). Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Yogyakarta: UII Press, hlm. 18.
- Bambang Sutiyo & Sri Hastuti Puspitasari. Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Yogyakarta: UII Press. Tahun 2005.
- Bachtiar, Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada pengujian UU terhadap UUD, Penerbit Raih Asa Sukses, Tahun 2015.
- Budiyanto, Dasar-dasar Ilmu Tata Negara, PT. Tiga Serangkai Bandung, Tahun 2000.
- Bryan A Garner, Black's Law Dictionary, 8th ed. (Minnesota: West Publishing Co, 2004).
- Efendi Jonaedi dan Ibrahim Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana Jakarta Tahun 2020.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum*, Penerbit Mirra Buana Media Yogyakarta, Tahun 2020.
- Jimly Asshiddiqie, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia, PT Bhuana ilmu populer Jakarta, Tahun 2007.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta, 2010.
- Jimly Asshiddiqie, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Bhuana Ilmu Populer Jakarta, Tahun 2008.
- Jimly Asshiddiqie, 2019, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Cet. ke 11, Raja Grafindo Persada, hlm.45.



Kamus Bahasa Indonesia, Citra Harta Prima : Jakarta, 2013.

Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, LP3ES, Jakarta, 2002, hlm. 92

Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Mahfud MD., Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi, Penerbit GAMA MEDIA, Tahun 1999.

Marwan efendy, Kejaksaan RI; Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, Tahun 2005.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Jakarta Tahun 2017.

Ridwan Hr, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta Tahun 2002.

Sidharta, B Arief. 2009. Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu. Mandar Maju, hlm 178.

#### **Jurnal :**

Busthami Dachran. "Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia." Jurnal Hukum & Masalah-Masalah Hukum, Fakultas Hukum Undip Semarang Vol. 46. No.4 Tahun 2017.

Hung, T. Q. (2021). Significance of Judicial Independence in the Law Governed by the Rule of Law in Vietnam. *International Journal of Criminal Justice Sciences*, 16(2), 131–148.

Taufik Giri Ahmad. "Pembatasan dan penguatan kekuasaan kehakiman dalam pemilihan hakim agung." Jurnal Yudisial Vol.7 No.3 Tahun 2014.

Sudikno Mertokusumo, Sistem Peradilan Di Indonesia, Jurnal Hukum dan Peradilan online ISSN 2528.

Sudikno Mertokusumo, A. Pitlo, Bab-bab tentang Penemuan Hukum, Kerja Sama antara Konsorium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan The Asia Foundation, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 32-34

Thompson, L. D., & Cooper, C. J. (2007). The state of the judiciary: A corporate

perspective. *Georgetown Law Journal*, 95(4), 1107–1125.

Didit Hariadi Estiko dan Suhartono (ED), Mahkamah Konstitusi: Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi (Jakarta: P31 Sekretariat Jenderal DPR RI, Agarino Abadi, 2003), hlm. 52

#### **Website :**

<https://komisiyudisial.go.id/> , 3 November 2023, diakses 18 Agustus 2025, pkl 08.

[www.mahkamahagungri.go.id](http://www.mahkamahagungri.go.id) , Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014.

[www.marineews.com](http://www.marineews.com) , diakses 30 Desember 2025 pkl 19.10.

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang Undang Dasar 1945.

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Dibawah Mahkamah Agung, yang mengatur gaji, tunjangan, rumah nrgara, fasilitas transportasi, jaminan keamanan serta pensiun.